

PENYUSUNAN REKOMENDASI PERBENIHAN PERKEBUNAN TERSTANDAR

Ilham Nur Ardhi Wicaksono

Pusat Standardisasi Instrumen Perkebunan

Benih bermutu merupakan salah satu instrumen kunci keberhasilan usaha di bidang pertanian dalam rangka peningkatan kapasitas produksi. Ketersediaan benih unggul bersertifikat bagi petani merupakan syarat mutlak meningkatkan mutu hasil dan produktivitas. Namun, permasalahan di lapangan menunjukkan bahwa ketersediaan benih unggul bersertifikat relatif masih terbatas, dan kinerja sistem perbenihan di Indonesia masih mengalami beberapa kendala, termasuk di sektor perkebunan, di antaranya: 1) tingkat ketersediaan dan mutu benih bersertifikat di tingkat petani, serta 2) ketidaksesuaian antara kebutuhan dan ketersediaan logistik benih. Hal ini berdampak pada turunnya kepercayaan petani pada benih bersertifikat serta rendahnya minat produsen benih komoditas perkebunan. Di satu sisi, hadirnya Badan Standardisasi Instrumen Pertanian (BSIP) akan menjadi tonggak baru untuk mewujudkan sistem perbenihan modern yang unggul dan berdaya saing. Oleh karena itu, diperlukan adanya kebijakan mengenai penguatan sistem tata kelola perbenihan terstandar yang terintegrasi dengan semua stakeholder agar benih yang tersedia dapat memenuhi prinsip 6T (tepat varietas, jumlah, harga, tempat, waktu, dan mutu). Beberapa rekomendasi kebijakan yang disarankan, yaitu: (1) ruang lingkup standar produksi benih perlu diperluas hingga mencakup setiap tahapan proses produksi benih untuk semua komoditas perkebunan; (2) perlu sosialisasi peraturan perbenihan perkebunan yang ada pada semua produsen benih, sehingga implementasinya dapat dilakukan secara maksimal; (3) perlu penguatan lembaga sertifikasi dengan pihak ketiga melalui Lembaga LSPro lain di luar Ditjen Teknis dan UPTD yang berperan memperkuat sistem kendali mutu produk mulai dari proses produksi, panen, dan pascapanen serta peredaran benih sampai ke konsumen; (4) perlu penyediaan sistem informasi pada jaminan mutu produk sehingga rekam jejak alur produksi benih dapat tertelusur dengan baik asal usulnya jika ada klaim di konsumen; serta (5) perlu perencanaan logistik perbenihan dan komitmen bersama antar semua stakeholder yang dikawal dan dikoordinasi oleh Ditjen Teknis terkait dalam sistem informasi terintegrasi.

Benih merupakan salah satu instrumen pertanian yang menjadi kunci keberhasilan usaha di bidang pertanian. Penggunaan benih bermutu dapat meningkatkan produktivitas tanaman jika disertai praktik budi daya yang baik. Sebaliknya, penggunaan bahan tanam yang kurang berkualitas dapat menimbulkan kerugian. Hal ini penting, terutama untuk tanaman tahunan seperti tanaman perkebunan, karena pemilihan benih atau bibit menentukan produktivitas dan kualitas hasil tanam untuk jangka panjang.

Benih bermutu adalah benih yang berasal dari varietas unggul dengan tingkat kemurnian dan daya kecambah yang tinggi, berukuran penuh dan seragam, serta bebas dari hama, penyakit, dan gulma. Label atau sertifikat dapat menjadi acuan dalam

memilih benih bermutu di masyarakat. Benih bersertifikat telah melalui tahapan pengujian untuk memastikan mutu fisik (terjamin kebersihannya), mutu genetik (terjamin kebenaran varietasnya), dan mutu fisiologisnya (terjamin viabilitas dan vigornya). Keuntungan lain dari penggunaan benih bersertifikat adalah lebih mudah dilacak jika ada masalah dengan benih yang dimaksud. Petani berpotensi menerima peningkatan nilai jual produk karena mutu hasil panennya lebih terjamin, serta mengurangi risiko kegagalan produksi dan biaya usaha tani.

Penggunaan benih bersertifikat di Indonesia masih menemui beberapa kendala baik teknis maupun non teknis, diantaranya kebutuhan benih bersertifikat belum terpenuhi, distribusi kurang merata,

alur penyediaan benih kurang lancar, akses petani ke benih bersertifikat belum luas, daya beli petani rendah, dll. Kendala ini terjadi di berbagai subsistem perbenihan, antara lain: 1) penelitian, pemuliaan, dan pelepasan varietas tanaman; 2) produksi dan distribusi benih; 3) pengawasan mutu dan sertifikasi benih; 4) pendidikan dan pelatihan perbenihan; 5) penyuluhan tanaman dan perbenihan; serta 6) penggunaan benih.

Oleh karena itu, perlu adanya kebijakan publik mengenai sistem tata kelola perbenihan sehingga masyarakat bisa mendapatkan benih unggul bermutu yang terstandar untuk meningkatkan produktivitas, serta dapat meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk perkebunan. Tidak mudah membuat standar perbenihan secara umum karena ada banyak komoditas

pertanian/perkebunan dan masing-masing memiliki ciri dan syarat yang spesifik. Namun, paling tidak ada kerangka logis yang dapat mengakomodasi semua komoditas.

Karena sifatnya yang menyangkut kehidupan publik, analisis kebijakan harus bersifat holistik yang berarti mencakup seluruh aspek yang terkait, sibernatika yang berarti saling terkait, dan efektif mampu mendorong tercapainya tujuan. Perumusan rekomendasi kebijakan strategi tata kelola sistem perbenihan perkebunan untuk penyediaan benih terstandar perlu mempertimbangkan pendapat pakar lintas disiplin dan kepentingan stakeholder, serta segala aspek yang mempengaruhi pengembangan komoditas tersebut, baik teknis, sosial, ekonomi, maupun budaya.

Menurut Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 117 tahun 2022 tentang Kementerian Pertanian, Badan Standardisasi Instrumen Pertanian (BSIP) mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi, perumusan, penerapan, dan pemeliharaan, serta harmonisasi standar instrumen pertanian. BSI Pertanian mendapatkan mandat untuk menyiapkan benih/bibit terstandar yang bersertifikat untuk mendukung kemajuan pertanian Indonesia.

Hadirnya BSIP akan menjadi tonggak baru untuk mewujudkan sistem perbenihan modern yang unggul dan berdaya saing. Melalui program Agrostandar dua strategi utama membangun sistem perbenihan ke depan dilakukan melalui: (1) perumusan, penerapan, dan harmonisasi standar produk, prosedur, dan sistem perbenihan mendukung pengembangan komoditas; dan (2) penyiapan dan pemanfaatan logistik benih terstandar. Standardisasi perbenihan direncanakan dan dirumuskan untuk membakukan persyaratan teknis, kualifikasi, dan/atau kompetensi yang berkaitan dengan produk, jasa, sistem, proses, maupun personalnya.

Rekomendasi kebijakan dapat menjadi bahan pijakan dan gambaran global terhadap kondisi perbenihan perkebunan secara global. Dengan tata kelola sistem perbenihan yang

baik, harapannya produksi benih dan kebutuhan di lapangan dapat terkoneksi serta mampu memenuhi prinsip 6T penyediaan benih bermutu, yaitu tepat varietas, mutu, jumlah, waktu, harga, dan lokasi.

Secara umum tujuan kegiatan ini adalah untuk melakukan sintesis kebijakan strategi tata kelola perbenihan untuk penyediaan benih terstandar perkebunan yang efektif, efisien, dan berkelanjutan.

Kebijakan Perbenihan

Legislasi pengembangan perbenihan tidak terlepas dari UU No. 12 tahun 1992 tentang Sistem Budi Daya Tanaman dan PP No. 44 tahun 1995 tentang Perbenihan Tanaman. Menurut Sadjad (1997), UU merupakan tonggak arahan yang oleh semua industri benih harus dituju. UU tersebut bersifat mendorong dan melindungi. Perlindungan ini diwujudkan bagi para konsumen benih berupa persyaratan mutu benih yang harus dipenuhi oleh industri benih, bahkan pelanggaran karena kelalaian apalagi kesengajaan dalam mengedarkan benih yang mutunya tidak sesuai dengan label dapat dipidana dengan ancaman hukuman penjara dan atau denda yang sangat berat. Dengan UU tersebut, benih seharusnya merupakan komoditas yang bernilai tinggi mengingat sanksi hukum atas pelanggaran yang sangat berat. UU tersebut juga memberi perlindungan pada produsen benih yang benar.

Dalam UU No. 12 tahun 1992 terdapat pasal-pasal yang bersifat melindungi, misalnya pasal 8 yang berbunyi: "Perolehan benih bermutu untuk pengembangan budi daya tanaman dilakukan melalui kegiatan penemuan varietas unggul dan/atau introduksi dari luar negeri". Pasal ini merupakan perlindungan terhadap produsen dan konsumen benih. Pada pasal 9 ayat 1 ada patokan untuk penemuan varietas unggul yang harus dilakukan melalui kegiatan pemuliaan tanaman. Pasal ini berbunyi: "Penemuan varietas unggul dilakukan melalui pemuliaan tanaman". Perundangan ini secara spesifik lebih membatasi pengertian

benih bermutu yang lebih menekankan pada batasan mutu genetik. Untuk itu pemerintah harus terus-menerus mendorong agar industri benih meningkatkan teknologinya sehingga produksinya dapat digolongkan benih bermutu.

Sistem pengadaan benih nasional didukung oleh kelembagaan perbenihan, mulai dari penciptaan varietas, seleksi varietas, sampai dengan perbanyakan dan penyaluran benih. Keterlibatan pemerintah dalam sistem produksi benih adalah mendukung petani dengan tidak sepenuhnya menyerahkan produksi benih pada produsen benih swasta. Dengan demikian, produksi Benih Penjenis dan Benih Dasar merupakan tanggung jawab pemerintah.

Peran Kelembagaan dalam Pengembangan Industri Perbenihan

Pengembangan kelembagaan perbenihan perkebunan harus menempuh empat tahap perkembangan, yaitu: (1) tahap praindustri, produksi benih lokal dilakukan oleh petani; (2) tahap emergensi, benih unggul mulai diproduksi terutama oleh pemerintah dan mulai diadopsi oleh petani; (3) tahap ekspansi, benih unggul mulai diproduksi oleh penangkar swasta dan adopsinya semakin meluas; dan (4) tahap konsolidasi, benih unggul telah menjadi barang komersial dan diadopsi oleh sebagian besar petani.

Dalam arti sempit, lembaga perbenihan perkebunan paling tidak terdiri atas lembaga penghasil varietas, lembaga produsen dan benih unggul, lembaga distributor benih, lembaga pengguna benih, serta lembaga sertifikasi dan pengawasan benih. Penghasil varietas yang utama adalah para pemulia yang bekerja di berbagai lembaga penelitian perkebunan, baik lembaga pemerintah seperti Puslitbang Perkebunan maupun perusahaan swasta dan lembaga lainnya seperti Pemerintah Daerah, bahkan para pemulia yang secara mandiri melaksanakan pemuliaan tanaman, seperti para petani yang peduli terhadap peningkatan mutu benih.

METODOLOGI

Pendekatan

Perumusan rekomendasi kebijakan strategi tata kelola sistem perbenihan perkebunan untuk penyediaan benih terstandar perlu mempertimbangkan segala aspek yang mempengaruhi pengembangan komoditas tersebut, baik aspek teknis, sosial, ekonomi, maupun budaya. Salah satu cara untuk merumuskan suatu rekomendasi kebijakan adalah dengan mengumpulkan informasi dari stakeholder dan pendapat pakar dari berbagai lintas disiplin tentang masalah atau tujuan kebijakan yang akan diambil melalui suatu forum diskusi terfokus (*focus group discussion/FGD*). Pengumpulan data dan informasi yang bersifat teknis dan detail dilakukan dengan metode observasi maupun survei.

Ruang Lingkup


Topik sintesis kebijakan yang ditargetkan adalah: (1) meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk perkebunan terstandar; (2) rekomendasi kebijakan strategi tata kelola sistem perbenihan perkebunan untuk penyediaan benih terstandar; serta (3) dukungan dalam meningkatkan produktivitas komoditas perkebunan. Untuk menyusun rekomendasi kebijakan tentang strategi tata kelola sistem perbenihan perkebunan untuk penyediaan benih terstandar, maka akan dilakukan:

Metode Pelaksanaan Kegiatan

Pengumpulan data dan informasi serta identifikasi permasalahan yang relevan dengan tujuan kebijakan, dilakukan dengan metode observasi dengan studi literatur, *Focus Group Discussion* internal dengan Ditjen Teknis dan pelaku perbenihan lingkup Kementerian Pertanian (UPBS Balai), survei lokasi sentra pengembangan tanaman perkebunan, pengumpulan pendapat stakeholder melalui diskusi terfokus (FGD), serta penyusunan *policy brief* terkait rekomendasi kebijakan strategi tata kelola sistem perbenihan untuk penyediaan benih terstandar. Penilaian tingkat urgensi, daya dorong, dan tingkat saling ketergantungan antar elemen kebijakan dilakukan dengan penilaian pakar dalam forum *expert meeting* yang melibatkan pakar dari Balai Penelitian Komoditas, Perguruan Tinggi, dan Lembaga lainnya.

Studi literatur telah dilakukan mengenai sistem tata kelola perbenihan tanaman perkebunan di tingkat pemerintah, swasta, dan penangkar. Studi dilakukan dengan mencermati peraturan-peraturan yang ada terkait dengan hal tersebut.

Focus Group Discussion Internal dengan Ditjen Teknis dan Pelaku Perbenihan Lingkup Kementerian Pertanian (UPBS Balai) dilaksanakan pada tanggal 27 Oktober 2022 dengan mengundang UPBS UPT lingkup Puslitbang Perkebunan untuk menyampaikan pengelolaan UPBS di masing-masing UPT dan permasalahannya.



Gambar 1. FGD internal



Gambar 2. FGD Eksternal

Survei Lokasi ke Beberapa Sentra Pengembangan Tanaman Perkebunan baik dari pemerintahan, swasta maupun petani. Informasi yang direkam diantaranya identitas, sistem produksi, sarana dan prasarana, sumberdaya manusia, acuan standar. Tempat yang dikunjungi diantaranya Pusat Penelitian Perkebunan Gula Indonesia (P3GI), Pusat Penelitian Kopi dan Kakao Indonesia (Puslitkoka), Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Kabupaten Lampung Selatan, Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Pesawaran, Penangkar Lada Kabupaten Tenggamas, P4S Baitu Cocoa Kabupaten Lampung Timur, dan PT SMART Biotechnology Centre.

Focus Group Discussion Eksternal Rekomendasi Kebijakan Perkebunan dilaksanakan pada tanggal 28 Desember 2022 dengan mengundang Direktur Perbenihan Direktorat Jenderal Perkebunan, Direktur LSSM Bebi (PT Agri Mandiri Lestari), Head

of Plant Production and Biotechnology Division of PT SMART Tbk, Peneliti Pusat Penelitian Kopi dan Kakao, serta petani penangkar kakao di Lampung sebagai narasumber. Hasil dari FGD dirangkum dalam sebuah rumusan.

Adapun poin rekomendasi kebijakan yang diajukan adalah: (1) ruang lingkup standar produksi benih perlu diperluas hingga mencakup setiap tahapan proses produksi benih untuk semua komoditas perkebunan; (2) perlu sosialisasi peraturan perbenihan perkebunan yang ada pada semua produsen benih, sehingga implementasinya dapat dilakukan secara maksimal; (3) perlu penguatan lembaga sertifikasi dengan pihak ketiga melalui Lembaga LSPro lain di luar Ditjen Teknis dan UPTD yang berperan memperkuat sistem kendali mutu produk mulai dari proses produksi, panen, dan pasca panen serta peredaran benih sampai ke konsumen; (4) perlu penyediaan sistem informasi pada jaminan mutu produk sehingga rekam jejak alur produksi benih dapat tertelusur dengan baik asal usulnya jika ada klaim di konsumen; serta (5) perlu perencanaan logistik perbenihan dan

komitmen bersama antar semua stakeholder yang dikawal dan dikoordinasi oleh Ditjen Teknis terkait dalam sistem informasi terintegrasi.

PENUTUP

Penyusunan rekomendasi kebijakan tentang strategi tata kelola sistem perbenihan perkebunan untuk penyediaan benih terstandar dilaksanakan dengan rangkaian kegiatan sebagai berikut: (1) studi literatur tentang sistem tata kelola perbenihan tanaman perkebunan di tingkat pemerintah, swasta, penangkar; (2) *Focus Group Discussion* internal dengan Ditjen teknis dan pelaku perbenihan lingkup Kementerian Pertanian (UPBS Balai); (3) survei lokasi ke beberapa sentra pengembangan tanaman perkebunan; (4) *Focus Group Discussion* dengan para stakeholder terkait sistem kelembagaan sistem perbenihan tanaman perkebunan; serta (5) penyusunan *policy brief* terkait rekomendasi kebijakan strategi tata kelola sistem perbenihan untuk penyediaan benih terstandar.

Adapun poin rekomendasi kebijakan yang diajukan adalah: (1) ruang lingkup standar produksi benih perlu diperluas hingga mencakup setiap tahapan proses produksi benih untuk semua komoditas perkebunan; (2) perlu sosialisasi peraturan perbenihan perkebunan yang ada pada semua produsen benih, sehingga implementasinya dapat dilakukan secara maksimal; (3) perlu penguatan lembaga sertifikasi dengan pihak ketiga melalui Lembaga LSPro lain di luar Ditjen Teknis dan UPTD yang berperan memperkuat sistem kendali mutu produk mulai dari proses produksi, panen, dan pasca panen serta peredaran benih sampai ke konsumen; (4) perlu penyediaan sistem informasi pada jaminan mutu produk sehingga rekam jejak alur produksi benih dapat tertelusur dengan baik asal usulnya jika ada klaim dari konsumen; serta (5) perlu perencanaan logistik perbenihan dan komitmen bersama antar semua stakeholder yang dikawal dan dikoordinasi oleh Ditjen Teknis terkait dalam sistem informasi terintegrasi.